



PUTUSAN

NOMOR 33/PID/2019/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARI GUNAWAN Bin NASRUN;
Tempat lahir : Ella Hulu;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 30 Januari 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tanjung Ella Rt 02/Rw- Desa Nanga Ella Hulu Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018. Selanjutnya ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019;
6. Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai tanggal 14 Maret 2019;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai tanggal 13 Mei 2019;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 33/PID/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkaranya, meskipun Terdakwa telah diberitahukan haknya untuk menunjuk penasihat hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 33/PID/2019/PT PTK tanggal 4 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 382/Pid.B/2018/PN Stg tanggal 6 Februari 2019;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut umum Nomor Register perkara PDM-42/STANG//1118 tanggal 22 Nopember 2018 berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa ARI GUNAWAN bin NASRUNI** pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar jam 22.10 Wib atau setidaknya dalam pada waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2018, bertempat di semak-semak di Desa Sungai Domet Kec Menukung Kab Melawi Kabupaten Melawi, atau di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK PERMAINAN JUDI MENJADIKANNYA SEBAGAI PENCARIAN ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM PERUSAHAAN UNTUK ITU** Perbuatan mana dilakukan oleh para *terdakwa* dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 September 2018 sekira Jam 20.00 wib Terdakwa ARI GUNAWAN bin NASRUN menonton acara festival seni budaya melayu di lapangan bola Ds. Ella Hulu Kec. Menukung Kab. Melawi yang kemudian sekira jam 22.10 wib Terdakwa ARI GUNAWAN bin NASRUN bersama teman Terdakwa ARI GUNAWAN bin NASRUN, pergi menonton orang bermain judi kolok-kolok di daerah dekat Sungai Domet Dsn. Tanjung Betung Ds. Nanga Ella Hulu Kec. Menukung Kab. Melawi. Lalu setelah Terdakwa ARI GUNAWAN bin NASRUN menonton lebih kurang 15 menit. Kemudian Terdakwa ARI GUNAWAN bin NASRUN ikut bermain judi jenis kolok-kolok dengan cara menebak gambar dan memasang uang sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah), dan hasilnya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 33/PID/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gambar yang Terdakwa ARI GUNAWAN bin NASRUN pasang tidak keluar atau kalah, lalu uang sisanya sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah) Terdakwa ARI GUNAWAN bin NASRUN pasangkan lagi namun sebelum hapnya dibuka, datang anggota kepolisian SAT RESKRIM Melawi dan terdakwa ARI GUNAWAN beserta bandarnya langsung ditangkap guna proses lebih lanjut.

- Bahwa permainan judi Kolok-kolok tersebut dimainkan dengan menggunakan 1 (satu) buah Hap berwarna biru yang digunakan untuk mengocok dadu, 3 (tiga) buah dadu Kolok-kolok bergambar ikan, tempayan, bulan, bunga, udang dan keping, 1 (satu) buah lapak kolok-kolok bergambar ikan, tempayan, bulan, bunga, udang dan keping, dan 2 (dua) buah terpal yang berwarna biru silver yang digunakan untuk alas duduk, 1 (satu) buah lampu dan 2 (dua) buah aki sepeda motor yang digunakan untuk menyalakan lampu sebagai penerangan. Kemudian dadu kolok-kolok di goncang menggunakan Hap sebanyak 1 (satu) kali kemudian pemain atau pemasang meletakkan uang taruhan disalah satu gambar yang berada diatas lapak kolok-kolok, setelah semua pemain memasang taruhannya kemudian bandar membuka Hap dan melihat gambar apa pada dadu kolok yang keluar, apabila gambar yang dipasang oleh pemain keluar maka pemain menang dan bandar harus membayar pemain tersebut dan sebaliknya apabila gambar yang dipasang pemain tidak keluar maka bandar yang menang dan uang taruhan pemain diambil oleh bandar.
- Bahwa untuk pembayaran oleh bandar kepemain apabila gambar yang dipasang oleh pemain keluar sebanyak 1 dadu bergambar sama dengan yang dipasang pemain maka bandar membayar 1 kali lipat dari jumlah uang yang dipasang oleh pemain, dan apabila gambar yang dipasang pemain keluar sebanyak 2 dadu yang bergambar sama maka uang taruhan dikali 2 dan apabila 3 dadu yang keluar bergambar sama maka dikali 3 sebagai contoh apabila pemain memasang Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) pada gambar ikan setelah dadu dikocok dan ada salah 1 dadu keluar bergambar ikan maka bandar membayar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sedangkan bila 2 dadu bergambar ikan maka bandar membayar Rp 20. 000,(dua puluh ribu rupiah) dan bila 3 dadu bergambar ikan maka bandar membayar Rp 30 000(tiga puluh ribu rup1ah) Lalu dikali 5 apabila pemain memasang 2 gambar dan setelah dadu digoncang gambar yang dipasang tersebut keluar

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 33/PID/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis Kolok-kolok tidak ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang.
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur serta diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa **Terdakwa ARI GUNAWAN bin NASRUNI** pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar jam 22.10 Wib atau setidaknya dalam pada waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2018, bertempat di semak-semak di Desa Sungai Domet Kec Menukung Kab Melawi Kabupaten Melawi, atau di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM PERUSAHAAN UNTUK ITU, DENGAN TIDAK PEDULI APAKAH UNTUK MENGGUNAKAN KESEMPATAN ADANYA SESUATU SYARAT ATAU DIPENUHINYA SESUATU TATA CARA** Perbuatan mana dilakukan oleh para *terdakwa* dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 September 2018 sekira Jam 20.00 wib Terdakwa ARI GUNAWAN bin NASRUN menonton acara festival seni budaya melayu di lapangan bola Ds. Ella Hulu Kec. Menukung Kab. Melawi yang kemudian sekira jam 22.10 wib Terdakwa ARI GUNAWAN bin NASRUN bersama teman Terdakwa ARI GUNAWAN bin NASRUN, pergi menonton orang bermain judi kolok-kolok di daerah dekat Sungai Domet Dsn. Tanjung Betung Ds. Nanga Ella Hulu Kec. Menukung Kab. Melawi. Lalu setelah Terdakwa ARI GUNAWAN bin NASRUN menonton lebih kurang 15 menit. Kemudian Terdakwa ARI GUNAWAN bin NASRUN ikut bermain judi jenis kolok-kolok dengan cara menebak gambar dan memasang uang sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah), dan hasilnya gambar yang Terdakwa ARI GUNAWAN bin NASRUN pasang tidak keluar atau kalah, lalu uang sisanya sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah) Terdakwa ARI GUNAWAN bin NASRUN pasangkan lagi namun sebelum hapnya dibuka, datang anggota kepolisian SAT RESKRIM Melawi dan terdakwa ARI GUNAWAN beserta bandarnya langsung ditangkap guna proses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 33/PID/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa permainan judi Kolok-kolok tersebut dimainkan dengan menggunakan 1 (satu) buah Hap berwarna biru yang digunakan untuk mengocok dadu, 3 (tiga) buah dadu Kolok-kolok bergambar ikan, tempayan, bulan, bunga, udang dan keping, 1 (satu) buah lapak kolok-kolok bergambar ikan, tempayan, bulan, bunga, udang dan keping, dan 2 (dua) buah terpal yang berwarna biru silver yang digunakan untuk alas duduk, 1 (satu) buah lampu dan 2 (dua) buah aki sepeda motor yang digunakan untuk menyalakan lampu sebagai penerangan. Kemudian dadu kolok-kolok digoncang menggunakan Hap sebanyak 1 (satu) kali kemudian pemain atau pemasang meletakkan uang taruhan disalah satu gambar yang berada di atas lapak kolok-kolok, setelah semua pemain memasang taruhannya kemudian bandar membuka Hap dan melihat gambar apa pada dadu kolok yang keluar, apabila gambar yang dipasang oleh pemain keluar maka pemain menang dan bandar harus membayar pemain tersebut dan sebaliknya apabila gambar yang dipasang pemain tidak keluar maka bandar yang menang dan uang taruhan pemain diambil oleh bandar.
- Bahwa untuk pembayaran oleh bandar kepada pemain apabila gambar yang dipasang oleh pemain keluar sebanyak 1 dadu bergambar sama dengan yang dipasang pemain maka bandar membayar 1 kali lipat dari jumlah uang yang dipasang oleh pemain, dan apabila gambar yang dipasang pemain keluar sebanyak 2 dadu yang bergambar sama maka uang taruhan dikali 2 dan apabila 3 dadu yang keluar bergambar sama maka dikali 3 sebagai contoh apabila pemain memasang Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) pada gambar ikan setelah dadu dikocok dan ada salah 1 dadu keluar bergambar ikan maka bandar membayar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sedangkan bila 2 dadu bergambar ikan maka bandar membayar Rp 20.000,(dua puluh ribu rupiah) dan bila 3 dadu bergambar ikan maka bandar membayar Rp 30.000(tiga puluh ribu rupiah) Lalu dikali 5 apabila pemain memasang 2 gambar dan setelah dadu digoncang gambar yang dipasang tersebut keluar
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis Kolok-kolok tidak ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang.
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur serta diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 33/PID/2019/PT PTK



Atau

KETIGA

Bahwa **Terdakwa ARI GUNAWAN bin NASRUNI** pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar jam 22.10 Wib atau setidaknya dalam pada waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2018, bertempat di semak-semak di Desa Sungai Domet Kec Menukung Kab Melawi Kabupaten Melawi, atau di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Barang Siapa menggunakan Kesempatan main Judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303** Perbuatan mana dilakukan oleh para *terdakwa* dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 September 2018 sekira Jam 20.00 wib Terdakwa ARI GUNAWAN bin NASRUN menonton acara festival seni budaya melayu di lapangan bola Ds. Ella Hulu Kec. Menukung Kab. Melawi yang kemudian sekira jam 22.10 wib Terdakwa ARI GUNAWAN bin NASRUN bersama teman Terdakwa ARI GUNAWAN bin NASRUN, pergi menonton orang bermain judi kolok-kolok di daerah dekat Sungai Domet Dsn. Tanjung Betung Ds. Nanga Ella Hulu Kec. Menukung Kab. Melawi. Lalu setelah Terdakwa ARI GUNAWAN bin NASRUN menonton lebih kurang 15 menit. Kemudian Terdakwa ARI GUNAWAN bin NASRUN ikut bermain judi jenis kolok-kolok dengan cara menebak gambar dan memasang uang sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah), dan hasilnya gambar yang Terdakwa ARI GUNAWAN bin NASRUN pasang tidak keluar atau kalah, lalu uang sisanya sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) Terdakwa ARI GUNAWAN bin NASRUN pasang lagi namun sebelum hapnya dibuka, datang anggota kepolisian SAT RESKRIM Melawi dan terdakwa ARI GUNAWAN beserta bandarnya langsung ditangkap guna proses lebih lanjut.
- Bahwa permainan judi Kolok-kolok tersebut dimainkan dengan menggunakan 1 (satu) buah Hap berwarna biru yang digunakan untuk mengocok dadu, 3 (tiga) buah dadu Kolok-kolok bergambar ikan, tempayan, bulan, bunga, udang dan kepiting, 1 (satu) buah lapak kolok-kolok bergambar ikan, tempayan, bulan, bunga, udang dan kepiting, dan 2 (dua) buah terpal yang berwarna biru silver yang digunakan untuk alas duduk, 1 (satu) buah lampu dan 2

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 33/PID/2019/PT PTK



(dua) buah aki sepeda motor yang digunakan untuk menyalakan lampu sebagai penerangan. Kemudian dadu kolok-kolok di goncang menggunakan Hap sebanyak 1 (satu) kali kemudian pemain atau pemasang meletakkan uang taruhan disalah satu gambar yang berada diatas lapak kolok-kolok, setelah semua pemain memasang taruhannya kemudian bandar membuka Hap dan melihat gambar apa pada dadu kolok yang keluar, apabila gambar yang dipasang oleh pemain keluar maka pemain menang dan bandar harus membayar pemain tersebut dan sebaliknya apabila gambar yang dipasang pemain tidak keluar maka bandar yang menang dan uang taruhan pemain diambil oleh bandar.

- Bahwa untuk pembayaran oleh bandar kepemain apabila gambar yang dipasang oleh pemain keluar sebanyak 1 dadu bergambar sama dengan yang dipasang pemain maka bandar membayar 1 kali lipat dari jumlah uang yang dipasang oleh pemain, dan apabila gambar yang dipasang pemain keluar sebanyak 2 dadu yang bergambar sama maka uang taruhan dikali 2 dan apabila 3 dadu yang keluar bergambar sama maka dikali 3 sebagai contoh apabila pemain memasang Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) pada gambar ikan setelah dadu dikocok dan ada salah 1 dadu keluar bergambar ikan maka bandar membayar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sedangkan bila 2 dadu bergambar ikan maka bandar membayar Rp 20. 000,(dua puluh ribu rupiah) dan bila 3 dadu bergambar ikan maka bandar membayar Rp 30 000(tiga puluh ribu rup1ah) Lalu dikali 5 apabila pemain memasang 2 gambar dan setelah dadu digoncang gambar yang dipasang tersebut keluar
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis Kolok-kolok tidak ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang.
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur serta diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP.

Telah membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sintang tanggal 31 Januari 2019, Nomor Register perkara : PDM-42/STANG/III/1118 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI GUNAWAN bin NASRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 33/PID/2019/PT PTK



dengan melanggar ketentuan Pasal 303 (dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ARI GUNAWAN bin NASRUN selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- o Uang sebesar Rp.552.000,- (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- o Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- o Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- o Uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- o Uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- o Uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar;
- o Uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar;
- o Uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- o 1 (satu) buah hap berwarna orange, yang terbuat dari ember plastik;
- o 3 (tiga) buah bola dadu yang bergambar keping, ikan, udang, bulan, tempayan dan bunga yang terbuat dari kayu;
- o 1 (satu) buah lapak kolok-kolok bergambar keping, ikan, udang, bulan, tempayan dan bunga;
- o 2 (dua) buah terpal warna biru tua dan biru muda;
- o 2 (dua) buah aki kering sepeda motor merk Honda dan merk Yamakuji;



- o 1 (satu) buah lampu bohlam;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 6 Februari 2019 Nomor 382/Pid.B/2018/PN Stg , yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ari Gunawan bin Nasrun** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mempergunakan Kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303*", sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp.552.000,- (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - Uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar;
 - Uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar;
 - Uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 1 (satu) buah hap berwarna orange, yang terbuat dari ember plastik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah bola dadu yang bergambar keping, ikan, udang, bulan, tempayan dan bunga yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah lapak kolok-kolok bergambar keping, ikan, udang, bulan, tempayan dan bunga;
- 2 (dua) buah terpal warna biru tua dan biru muda;
- 2 (dua) buah aki kering sepeda motor merk Honda dan merk Yamakuji;
- 1 (satu) buah lampu bohlam;

Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu Rupiah).

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 382/Akta.Pid.B/2018/PN Stg , yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2019 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 382/Pid.B/2018/PN Stg tanggal 6 Februari 2019;
2. Relas pemberitahuan permohonan banding Nomor 382/Pid.B/2018/PN Stg yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sintang bahwa pada tanggal 13 Februari 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding tertanggal Februari 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 13 Februari 2019, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2019;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang Nomor :382/Pid.B/2018/PN Stg, masing-masing pada tanggal 19 Februari 2019 ditujukan kepada Terdakwa dan pada tanggal 20 Februari 2019 ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 33/PID/2019/PT PTK



syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang tersebut terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak memberikan efek jera baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat, mengingat perilaku judi meresahkan masyarakat karena memberikan efek negatif pada generasi muda, disamping itu perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat, yaitu perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat apa yang disampaikan dalam memori banding tersebut, karena hanya menyangkut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, bukan mengenai pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka akan Majelis pertimbangan bersama-sama dengan mempertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 6 Februari 2019 Nomor 382/Pid.B/2018/PN Stg beserta semua alat-alat buktinya, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pembuktian unsur-unsur yang didakwakan sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut dalam memutus perkara aquo ditingkat banding, hanya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan bahwa perbuatan perjudian sudah sangat meresahkan dan sudah menjadi penyakit masyarakat, sehingga Majelis Hakim Pengadilan



Tingkat Banding sependapat dengan keberatan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 6 Februari 2019 Nomor 382/Pid.B/2018/PN Stg yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sintang, tanggal 6 Februari 2019 Nomor 382/Pid.B/2018/PN Stg, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa ARI GUNAWAN bin NASRUN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Mempergunakan Kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303"*, sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 33/PID/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp.552.000,- (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - Uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar;
 - Uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar;
 - Uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 1 (satu) buah hap berwarna orange, yang terbuat dari ember plastik;
 - 3 (tiga) buah bola dadu yang bergambar keping, ikan, udang, bulan tempayan dan bunga yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah lapak kolok-kolok bergambar keping, ikan, udang, bulan, tempayan dan bunga;
 - 2 (dua) buah terpal warna biru tua dan biru muda;
 - 2 (dua) buah aki kering sepeda motor merk Honda dan merk Yamakuji;
 - 1 (satu) buah lampu bohlam;
- Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 33/PID/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, oleh kami FX. JIWO SANTOSO, SH.,M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, TOTOK P. SUKANTO, S.H.,M.H., dan TINUK KUSHARTATI, S.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 4 Maret 2019, Nomor : 33/PID/2019/PT PTK, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu KASDIN NAPITUPULU Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. TOTOK P.SUKANTO, S.H.,M.H.

FX. JIWO SANTOSO, SH., M.Hum.

2. TINUK KUSHARTATI, S.H.

Panitera Pengganti,

KASDIN NAPITUPULU

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 33/PID/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)